



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283  
Surat Elektronik : dpmpstsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpstsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0005/M/VIII/2024  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Temanggung Nomor 420/2484/Tahun 2024 Tanggal  
26 Juli 2024

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Berkah Abdi Widodo  
Nama Ketua Penyelenggara : Ariyanto, S.E, S.Pd  
Nama Kepala Satuan : Arif Samsudin, S.Pd.I  
Pendidikan  
Nama Satuan Pendidikan : PKBM Pancasila  
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Sambung RT 002 RW 005  
Mergowati, Kedu, Temanggung  
Jenis Pendidikan : PKBM  
Tahun Berdiri Penyelenggara : 5 Juli 2024  
Nomor Induk Berusaha : 1107240044257  
Nomor Akta Notaris : No. 12 Tahun 2024/Nomor AHU-  
0010128.AH.01.04.Tahun 2024  
Berlaku Sampai Dengan : 26 Juli 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 5 Agustus 2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip